



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 120,1 / 5076 / 56 Disdikpora – 2011

Tanggal : 2 Januari 2011

Tentang

BERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar :

1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KOBER MAWAR
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan PADALARANG No. 800/334-UPTD/2008.

Mengingat :

- a) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUD.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
4. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang hak anak Nasional;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997);
9. Permendiknas No. 58 Tahun 2001 tentang Standar PAUD;
10. Permendiknas No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
Nama : KOBER MAWAR
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : KOBER
Pemilik/Penyelenggara : KOBER MAWAR
Pemimpin : SUMARSIH
Alamat : Kp.Cikadu Ds.Ciburuy Kecamatan.Padalarang
Tahapan Perijinan : 2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat – syarat berikut :
a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat – lambatnnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya.

ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala seksi PAUD dan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

empat : Izin berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

lima : keputusan ini mulai berlaku Tgl. 3 Januari 2011 sampai Tgl.3 Januari 2013

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 31 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



Agus Maolana, MM.
Pembina TK I
NIP : 196108241987031008

dan disampaikan kepada :

Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan)